

**SKRIPSI PENELITIAN PENULISAN HUKUM PROGRAM SARJANA (S1)**

**IMPLEMENTASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA  
PEMBERIAN IZIN USAHA PENGOLAHAN IKAN MELALUI SISTEM  
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)**



Diajukan oleh:

Novendra Fajar Mulyono

30301900260

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA  
PEMBERIAN IZIN USAHA PENGOLAHAN IKAN MELALUI SISTEM  
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)**



Diajukan Oleh:

Novendra Fajar Mulyono

30301900260

Pada tanggal, 25 Oktober 2022 telah disetujui oleh:

**Dosen Pembimbing :**

Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H.,MH.

NIDN : 0613066101

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA  
PEMBERIAN IZIN USAHA PENGOLAHAN IKAN MELALUI SISTEM  
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Novendra Fajar Mulyono  
NIM : 30301900260

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, february 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N., M.Hum

NIDN :

Anggota

Dini Amalia,S.H, M.H

NIDN :

Anggota

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah,

S.H, M.H

NIDN:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H. M.H

NIDN : 06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novendra Fajar Mulyono

NIM : 30301900260

Dengan ini saya menyatakan keaslian bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**IMPLEMENTASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PEMBERIAN IZIN USAHA PENGOLAHAN IKAN MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Desember 2022

Novendra Fajar Mulyono

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novendra Fajar Mulyono

NIM : 30301900260

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat : Jalan Satria Barat II/105, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah

Email : [Novendrafajar@std.unissula.ac.id](mailto:Novendrafajar@std.unissula.ac.id)

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PEMBERIAN IZIN USAHA PENGOLAHAN IKAN MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultang Agung Semarang serta memberikan hak bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya pertanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, Desember 2022

Novendra Fajar Mulyono  
NIM : 30301900260

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

-Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (qs Al-Mujadalah ayat 11)

### **PERSEMBAHAN :**

Skripsi Ini dipersembahkan Penulis Untuk :

1. Allah SWT
2. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Mulyono, dan Ibunda Suwarni
3. Serta Sahabat – sahabat yang selalu memberi dukungan



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, serta petunjuk, rahmat, inayah, dan hidayah, sehingga penulis berkesempatan menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **implementasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PEMBERIAN IZIN USAHA PENGOLAHAN IKAN MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)**

Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materiil, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, di kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H. M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H. M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, S.H. M. Hum., selaku ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H.,M selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberi tuntunan dan arahan kepada Penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama Penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.
8. Bapak Devandani., selaku Staff DPMPTSP Jawa Tengah yang telah bersedia menjadi narasumber dalam riset dan penelitian untuk memenuhi keperluan dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) Penulis.
9. Segenap Staff Kepegawaian DPMPTSP Jawa Tengah yang telah memberikan fasilitas serta membantu dalam memperoleh data yang penulis perlukan.
10. Keluarga tercinta, untuk kedua orang tua Ayah Mulyono dan Ibu Suwarni, bahwa segala kesuksesan yang Penulis raih sampai saat ini berkat doa-doa dari Ayah dan Ibu. Terima kasih atas semua dukungan dan do'a serta kasih sayang yang tulus diberikan ke Penulis.
11. Sahabat – sahabat saya, Jati Andrian, Aufar Koesputra, Muhammad Rasis Alwafi, Resna Vanjeka, Raydina Deva, Naura Abel Kailila, terima kasih sudah menjadi sahabat yang saling memberi dukungan baik dalam konteks akademik maupun lain hal, semoga kebaikan kalian mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
12. Segenap teman – teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
13. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan, masukan dan perhatiannya.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada Penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikan amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma'aamiin*.

Kata maaf yang sebesar – besarnya disampaikan oleh Penulis apabila dalam penyusunan skripsi terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan yang tidak disengaja.

Maka dari itu, besar harapan penulis atas kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan bersama dan semoga skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam perkembangan keilmuan dalam bidang huku pidana.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, Desember 2022

Novendra Fajar Mulyono



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>1</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>3</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>3</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>12</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>14</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>14</b>
<b>E. Terminologi</b> .....	<b>15</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>22</b>
1. Jenis Penelitian .....	<b>22</b>
2. Spesifikasi Penelitian .....	<b>22</b>
3. Sumber Data .....	<b>22</b>
4. Metode Pengumpulan Data .....	<b>22</b>
5. Analisis Data .....	<b>25</b>
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>25</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>27</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Perizinan</b> .....	<b>27</b>
1. Definisi Perizinan .....	<b>27</b>

2. <i>Online Single Submission</i> (OSS) .....	28
3. Insentif atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan Berusaha Memulai Online Single Submission .....	30
<b>B. Tinjauan Umum tentang Perikanan.....</b>	<b>32</b>
1. Definisi Perikanan .....	32
2. Karakteristik Perikanan.....	33
3. Usaha Perikanan .....	33
4. Izin usaha perikanan .....	37
<b>C. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah .....</b>	<b>39</b>
1. Definisi Pemerintah Daerah .....	39
2. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah .....	40
3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah .....	44
4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	47
5. Pelayanan Publik .....	53
<b>D. Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Izin Usaha.....</b>	<b>55</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
<b>A. Implementasi Pemberian Izin Usaha Pengolahan Ikan Melalui OSS Oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah</b>	
<b>Gambaran Umum .....</b>	<b>63</b>
1. Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah.....	63
2. Potensi Perikanan di Jawa Tengah .....	66
3. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah.....	68
4. Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dalam Mengatur Izin usaha Perikanan .....	69
5. Implementasi Pemberian Izin Usaha Pengolahan Ikan Melalui Sistem OSS .....	73
<b>B. Faktor-Faktor Yang Mendorong dan Menghambat Proses Pendaftaran Izin Usaha Pengolahan Ikan di Jawa Tengah .....</b>	<b>85</b>

1. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Perizinan Usaha Perikanan .....	85
2. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan.....	87
3. Solusi Menghadapi Kendala Perizinan Usaha Perikanan di Prov. Jawa Tengah..	88
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>90</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>



## ABSTRAK

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi perikanan yang melimpah diantaranya potensi perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya dan potensi pengolahan ikan. Setiap orang wajib memiliki izin untuk melakukan usaha pengolahan ikan melalui sistem OSS. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dengan uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan yakni bagaimanaimplementasi pemberian izin usaha pengolahan ikan melalui OSS oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif yaitu Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. yuridis normatif dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pemberian izin usaha melalui sistem OSS oleh DMPTSP Provinsi Jawa Tengah melalui OSS Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Faktor pendorong dan solusi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait izin usaha perikanan. Kendalanya seperti, pengusaha maupun nelayan masih salah tempat untuk mengurus izin, letak DMPTSP yang dirasa jauh mengakibatkan malas untuk mengurus izin, kualitas SDM yang masih kurang. Solusi untuk kendala tersebut yakni DMPTSP dapat melakukan sosialisasi secara langsung atau media lainnya

**Kata Kunci :** *Implementasi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sistem OSS*

## **ABSTRACT**

*Central Java Province has abundant fisheries potential including capture fisheries potential, aquaculture potential and fish processing potential. Everyone is required to have a license to carry out fish processing business through the OSS system. Government Regulation number 24 of 2018 concerning licensing services seeks to be integrated electronically. With this description, several problems can be formulated, namely how to implement the granting of fish processing business licenses through OSS by the One-Stop Integrated Service Investment Office in Central Java Province.*

*The research method used in this research is the Normative Juridical Approach, which is a legal research method carried out by examining library materials or mere secondary materials. Normative juridical is carried out by collecting data through the study of literature materials or secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, both in the form of documents and applicable laws and regulations related to normative juridical analysis.*

*Based on the results of the study, the implementation of granting business licenses through the OSS system by the DMPTSP of Central Java Province through the OSS of the Central Government and Regional Governments issued Business Licenses submitted by Business Actors. The driving factors and solutions of the One-Stop Integrated Service Capital Management Service are related to fisheries business licenses. The obstacles such as, entrepreneurs and fishermen are still misplaced to take care of permits, the location of DMPTPSP which is felt to be far away results in being lazy to take care of permits, the quality of human resources is still lacking. The solution to these obstacles is that DMPTPSP can socialize directly or other media.*

**Keywords :Implementation, One-Stop Integrated Service Investment Office, OSS System**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu pilihan dari sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah sumber daya alam perikanan laut. Hal ini sangat beralasan karena secara geografis negara Indonesia adalah negara maritim yang beriklim tropis yang mempunyai potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Potensi perikanan laut dengan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia, pesisir Indonesia juga menyediakan lahan untuk budidaya yang cukup luas, yaitu sekitar 830.000 ha. Sampai tahun 1995, potensi lahan tersebut baru dimanfaatkan sekitar 300.000 ha. <sup>1</sup>

Dasar hukum yang melandasi pembangunan dan perlindungan kehidupan Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi : ”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Ketentuan ini menegaskan “kewajiban Negara” dan “Tugas Pemerintah” untuk melindungi segenap sumber daya dalam lingkungan hidup Indonesia untuk

---

<sup>1</sup> Siombo Marhaeni Ria, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010, hlm. 71.

kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Peningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia baik hayati maupun non hayati adalah tujuan dan tekad bulat pemerintah dan bangsa Indonesia. Perlindungan terhadap sumberdaya yang ada di wilayah Indonesia merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah NKRI baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik sumber daya yang ada di darat maupun di perairan termasuk sumber daya perikanan.<sup>2</sup>

Sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”, hal ini dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terdapat pembagian kewenangan, salah satunya adalah urusan di bidang perikanan. Untuk urusan ini dibentuklah Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan yang bertujuan untuk menjaga sumber daya ikan di Indonesia.

Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya.

---

<sup>2</sup> Siombo Marhaeni Ria, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010, hlm. 45

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya ikan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh warga negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum dan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen. Pemerataan Pemanfaatan sumber daya ikan hendaknya juga terwujud dalam perlu perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti nelayan dan petani ikan kecil agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat.<sup>3</sup>

Sumber daya ikan dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya ikan tersebut harus senantiasa menjaga kelestarian. Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan yaitu dengan cara pemberian izin yang selektif. Untuk tujuan tersebut pemerintah menyerahkan wewenang tersebut melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selama ini peran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sarana pemerintah dalam pemberian izin usaha belum optimal. Hal ini dicerminkan oleh lemahnya data perikanan Indonesia, kemiskinan masyarakat nelayan, lemahnya armada tangkap nasional, lemahnya penegakan hukum, birokrasi

---

<sup>3</sup> Afandi Mahmuddin, *Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Usaha Perikanan*, Jurnal Katalogis, Vol.5 No.11, 2017, hlm. 162-174.

yang berbelit-belit dalam pelayanan perizinan usaha perikanan, dan masih banyak lagi permasalahan kelautan dan perikanan lainnya yang belum terselesaikan<sup>4</sup>.

Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan. Masalahnya, sejauh mana penerapan perizinan dapat berfungsi menjaga kelestarian sumber daya ikan dan membina usaha perikanan serta memberikan kepastian usaha perikanan<sup>5</sup>. Melalui sistem perizinan, pemerintah dapat menentukan pihak mana yang boleh berusaha dalam bidang perikanan, besaran alokasi lahan yang harus diberikan kepada setiap orang, serta cara menjalankan usahanya.

Hukum Perikanan Indonesia adalah seperangkat peraturan perundangperundang-undangan dan keputusan yang mengatur perikanan.<sup>6</sup> Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Perikanan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam pembangunan

---

<sup>4</sup> Akhmad Solihinm, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Bandung: Nuansa Aulis, 2010, hlm. 6.

<sup>5</sup>Satria arif. *Politik Kelautan dan Perikanan*. Bogor: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, hlm. 98.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya.

Melalui sistem perizinan, pemerintah dapat menentukan pihak yang boleh berusaha dalam perikanan, besaran alokasi lahan yang harus diberikan kepada setiap orang, serta cara menjalankan usahanya melalui penataan perizinan, pemerintah dapat juga menentukan jumlah ikan yang boleh ditangkap setiap orang *individual allowable catch* maupun boleh ditangkap oleh industry secara keseluruhan.<sup>7</sup>

Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, maupun mestinya ditopang oleh “tugas dan wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/ chief executive). Pada akhirnya pemberian izin oleh pemerintah kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi Negara.

Perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha perikanan. Untuk mendorong pengembangan usaha perikanan, kepada pengusaha baik perorangan maupun badan hukum, diberikan kemudahan berlakunya izin usaha perikanan selama perusahaan masih beroperasi. Hal ini tidak berarti memberi keleluasaan bagi pengusaha, terutama penangkapan ikan, untuk memanfaatkan sumber daya ikan tanpa

---

<sup>7</sup> Satria arif. *Politik Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm. 72

kendala. Pengendalian tetap dilakukan dengan penentuan jangka waktu tertentu beroperasinya kapal yang dikaitkan dengan tersedianya sumber daya ikan. Disamping itu, masih ada kemudahan lain yaitu untuk semua kegiatan dalam satu bidang usaha perikanan hanya diperlukan sebuah izin.<sup>8</sup>

Ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah terutama pada era desentralisasi. Perubahan paradigma baru dalam hal pembangunan telah terjadi pada sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahan dan fungsi-fungsi tertentu.<sup>9</sup> Salah satu sektor yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pengelolaan sumber daya perikanan.<sup>10</sup> Peningkatan perekonomian sumber daya alam perikanan laut tentu diimbangi dengan adanya peningkatan birokrasi dalam berjalannya kegiatan usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam perikanan laut. Peraturan yang memiliki hubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam perikanan laut mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya keadaan ekonomi global dan keadaan sumber daya terkait. Namun pada sumber daya yang sifatnya lintas wilayah seperti sumber daya perikanan dan kelautan, hal yang berkaitan dengan rezim birokrasi memerlukan perhatian yang cermat mengingat kemungkinan timbulnya konflik

---

<sup>8</sup> *Himpunan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Sektor Pemerintahan Umum*. University of California, 1994, hlm. 855

<sup>9</sup> M Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 23.

<sup>10</sup> Satria, A., Matsida, Y. *Decentralization Policy : An Opportunity for Strengthening Fisheries Management System?*, *The Journal of Environment & Development* Vol 13 No 2, 2004, hlm. 179.

kewenangan sangat besar.<sup>11</sup> Dalam kurun waktu periode 2010 hingga 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir & Laut mengeluarkan 24 aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam perikanan laut.<sup>12</sup> Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara terperinci antara lain batasan minimal dan maksimal jumlah pengelolaan sumber daya perairan laut, besaran pajak yang akan dikenakan, mitigasi bencana WP3K, hingga penetapan perizinan usaha pengolahan ikan.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Undang-Undang dirubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan perikanan saat masa yang akan datang. Pengertian perikanan secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Pengelolaan perikanan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan, pada hakekatnya telah diamanatkan pada Undang-Undang Dasar RI

---

<sup>11</sup> Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 51.

<sup>12</sup> Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir & Laut, *Regulasi terkait Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Jakarta: KKP, 2019, hlm. 20

Tahun 1945 pasal 33 bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah Indonesia dikuasai oleh negara dan ditujukan kepada terwujudnya manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa Indonesia. Pencapaian tujuan tersebut di atas dapat terlaksana apabila pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan tersebut dilaksanakan secara terpadu dan terarah oleh Pemerintah melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab sehingga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya tetap terjaga. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas, kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam hal ini berupa kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan haruslah dikendalikan melalui suatu instrumen, dalam hal ini adalah izin usaha perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.26 Tahun 2013.

Setiap perusahaan yang melakukan penangkapan ikan dilaut harus mempunyai izin. Fungsi Perizinan Usaha Perikanan selain untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan juga untuk membina usaha perikanan, memberikan kepastian usaha dan memberikan perlindungan terhadap kegiatan usaha. UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, mewajibkan kepada setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pengolahan, pembudidayaan, pengangkutan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin

Usaha Perikanan (SIUP) dan yang mengoperasikan kapal penangkap ikan/pengangkut wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI).

Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini pelayanan publik merupakan masalah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas birokrasi dalam menjalankan kinerja dan fungsi-fungsi administrasi yang diartikan sebagai penyediaan barang-barang dan jasa-jasa publik yang pada hakekatnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pelayanan publik terkait dengan pelayanan administrasi pemerintahan yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan per undang – undangan, yang bentuk pelayanannya adalah izin atau warkat. Salah satu instansi pemerintahan daerah yang menyelenggarakan/ mengatur pelayanan mengatur izin usaha perikanan di Provinsi Jawa Tengah adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kebijakan pemerintah dalam hal penataan sistem perizinan yang berkaitan dengan usaha pengolahan ikan tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2018. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa landasan dasar perizinan usaha pengolahan ikan sudah mengakomodir pendaftaran usaha dan perizinan dengan menggunakan Online Single Submission (OSS). OSS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik antara lain:

“Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.”

Kegiatan pengolahan ikan di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong pengolahan ikan tradisional dan dilakukan pada skala industri rumah tangga.

<sup>13</sup>Perkembangan industri pengolahan ikan di Provinsi Jawa Tengah meningkat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. <sup>14</sup>. Dalam penerapannya DPMPTSP saat ini menggunakan OSS sebagai bentuk media izin berusaha. Sistem OSS dalam hal izin

---

<sup>13</sup> Herawati E.S. *Pengolahan Ikan Secara Tradisional: Prospek dan Peluang Pengembangan*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian Vol 21 No 3, 2002, hlm. 42.

<sup>14</sup> Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI), *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, Jurnal IPB Volume 16 Nomor 2 Tahun 2013, hlm. 12.

usaha pengolahan ikan memiliki berbagai kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi. Antara lain Nomor Induk Usaha (NIB) dan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Hingga akhir periode 2019 terdapat 1028 total perizinan dalam bidang kelautan dan perikanan yang menggunakan OSS sebagai media pendaftaran izin usaha pengolahan ikan.<sup>15</sup> Dengan adanya jumlah perizinan dan ketentuan izin usaha pengolahan ikan yang saat ini terintegrasi secara elektronik, tentu dapat ditemukan berbagai macam faktor yang berkaitan dengan pendaftaran izin usaha pengolahan ikan di DPMPTSP Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengkaji tugas dan kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jawa tengah. Hal ini untuk menjawab peneliti dengan judul penelitian “IMPLEMENTASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PEMBERIAN IZIN USAHA PENGOLAHAN IKAN MELALUI *SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)”

PEMBERIAN IZIN USAHA PENGOLAHAN IKAN MELALUI *SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)”

---

<sup>15</sup> Statistik Rekapitulasi Perizinan DPMPTSP JatengProv 2019, Semarang: JatengProv Publications 2019, hlm. 20.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi pemberian izin usaha pengolahan ikan melalui OSS oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat proses pendaftaran izin usaha pengolahan ikan di Provinsi Jawa Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan, untuk memperjelas dan mempermudah arah penelitian, serta mengurangi kemungkinan pembahasan yang meluas dan keluar dari pokok permasalahan, maka penulis akan membahas berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari pemberian izin usaha pengolahan ikan melalui OSS oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu di Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui adanya faktor yang mendorong dan menghambat proses pendaftaran izin usaha pengolahan ikan di Jawa Tengah

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis :
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara, tentang

permasalahan Pemberian Izin Usaha Pengolahan ikan melalui sistem OSS  
*Online Single Submission*

- b) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara praktis :

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi pihak-pihak terkait agar peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mengatur Izin Usaha Pengolahan Ikan melalui sistem OSS (online single submission) tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapannya.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan saran praktis kepada peneliti, akademisi, masyarakat luas mengenai kendala dan solusi dalam mengatasi penerbitan izin usaha perikanan yang dirasa cukup lama.\

## **E. Terminologi**

### **Pengertian Implementasi**

Dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh pihak–pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita–cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan

dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai

### **Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melekat pada DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembentukan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertulis dalam pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

### **Definisi Pemberian izin**

Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang dan bersifat konkrit. Izin sebagai perbuatan pemerintah bersegi satu, mempunyai fungsi penertib dan fungsi pengatur. Fungsi penertib dimaksudkan untuk adanya ketertiban kehidupan aktivitas masyarakat, seperti izin usaha, bangunan. Sementara, fungsi pengatur dimaksudkan agar pelaksanaan izin tidak menyimpang. Konsep yang ada pada sebuah izin, baik itu dispensasi, yaitu tindakan pemerintahan yang menyebabkan sesuatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku, maupun lisensi sebagai izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Dalam sebuah dispensasi, kebijakan yang diambil pemerintah termasuk istimewa, mengingat bahwa pada dasarnya setiap aturan dibuat itu bukan untuk disimpangi. Namun dengan adanya dispensasi, kondisi bisa berubah sebaliknya, dan secara hukum tidak termasuk sebuah pelanggaran. Mengenai lisensi, fungsi mengatur dari sebuah izin nampak kental di sini, mengingat lisensi yang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pengawasan pemerintah agar tindakan masyarakat tidak menyimpang. Misal di sini dapat digambarkan bagaimana seseorang tanpa lisensi dia melakukan aktivitas usaha, sangat mungkin terjadi bahwa usaha yang dijalankan adalah bertentangan dengan hukum, kepentingan umum bahkan bertentangan dengan tujuan negara

## **Pengertian perikanan**

Perikanan memegang peranan sangat penting dalam peradaban manusia dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Istilah perikanan atau fishery memang bisa membingungkan karena banyaknya definisi yang digunakan baik secara teknis maupun nonteknis. Untuk itu terlebih dahulu harus kita pahami Bersama apa itu perikanan sehingga kita memiliki persepsi yang sama mengenai hal ini.

Secara umum, Merriam-Webster Dictionary mendefinisikan perikanan sebagai kegiatan, industry atau musim pemanenan ikan atau hewan laut lainnya. Definisi yang hampir serupa juga ditemukan di Encyclopedia Britannica yang mendefinisikan perikanan sebagai pemanenan ikan, kerrang-kerang (shellfish) dan mamalia laut. Sementara Hempel dan Pauly (2004) mendefinisikan perikanan sebagai kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut (Hempel dan pauly, 2004). Definisi di atas memang membatasi pada perikanan laut karena perikanan memang semula berasal dari hunting (berburu) yang harus dibedakan dari kegiatan farming seperti budi daya. Dalam artian yang lebih luas, perikanan tidak saja diartikan aktivitas menangkap ikan (termasuk hewan invertebrate lainnya seperti finfish atau ikan bersirip) namun juga termasuk kegiatan mengumpulkan kerrang-kerangan, rumput laut dan sumber daya hayati lainnya dalam suatu wilayah geografis tertentu.

Definisi yang lebih luas diberikan oleh Lackey (2005) yang mengartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yakni biota perairan, habitat biota, dan manusia

sebagai sumber daya tersebut. Setiap komponen tersebut akan mempengaruhi performa perikanan.<sup>16</sup>

### **Izin usaha perikanan**

Melalui sistem perizinan, pemerintah dapat menentukan pihak mana yang boleh berusaha dalam bidang perikanan, besaran alokasi lahan yang harus diberikan kepada setiap orang, serta menjalankan usahanya. Melalui penataan perizinan, pemerintah dapat juga menentukan jumlah ikan yang boleh ditangkap oleh setiap orang maupun yang boleh ditangkap oleh industri secara keseluruhan.

Jenis perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan harus dimiliki oleh Perorangan, Koperasi dan Perusahaan perikanan swasta nasional untuk melakukan kegiatan usaha perikanan. Perizinan usaha perikanan yang dapat diajukan di daerah meliputi

#### **1. Surat Izin Usaha Perikanan**

Surat izin usaha perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

#### **2. Surat Izin Penangkapan Ikan**

---

<sup>16</sup> Buku Ekonomi Perikanan Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan, hlm. 16

Surat izin penangkapan ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan.

### 3. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan

Surat izin kapal pengangkutan ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan penangkapan ikan. SIPI dan SIKPI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.

#### **Online Single Submission (OSS)**

Latar belakang yang membuat munculnya Online Single Submission (OSS) atau pelayanan perizinan berbasis online dapat dilihat dalam bagian penjelasan subbab umum Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah sebagai berikut<sup>17</sup>: "Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan

---

<sup>17</sup> Penjelasan subbab umum PERATURAN PEMERINTAH No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission-OSS). Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha.

Penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan Perizinan Berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi pelaku usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>18</sup> Metode yuridis normatif dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.<sup>19</sup> Deskriptif analisis karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

### **3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-

---

<sup>18</sup> Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm.5.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*. (Bandung:Alumni.Bandun,1979),hlm. 67.

peraturan, situs internet, buku-buku dan data yang berkaitan dengan penelitian yang diklasifikasikan menjadi <sup>20</sup> :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan peraturan yang ada, dimana telah di kodifikasikan sebagai berikut :

- a) Penjelasan subbab umum PERATURAN PEMERINTAH No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- f) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- g) Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepala

---

<sup>20</sup> Ketut Suardita, 2017, Pengenalan Bahan Hukum, [www.simdos.unud.ac.id](http://www.simdos.unud.ac.id) ,diakses tanggal 28 Desember 2022, Pukul 11:02.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota  
Semarang

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary legal materials*), ialah bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi menerangkan dengan jelas berkaitan dengan bahan hukum primer yang berasal olahan buah pikirannya oleh para pakar maupun ahli. Biasanya, terdiri dari:

- a. Buku – buku yang berkaitan dengan masalah perizinan dan perikanan.
- b. Jurnal – Jurnal mengenai izin usaha perikanan.
- c. Disertasi, Theses maupun Skripsi Hukum yang bertemakan perikanan

3) Bahan Hukum Tersier

Pentingnya penggunaan internet untuk penelitian hukum berkaitan dengan kemudahan untuk mendapatkan bahan hukum. Penjelajahan internet sebenarnya hampir sama dengan studi kepustakaan yaitu sama-sama mencari bahan pustaka. Dalam menjelajahi internet, peneliti melakukan penelusuran terhadap data-data yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dalam penelitian ini. Dikarenakan metode yang penulis ambil dalam penulisan hukum adalah yuridis normatif maka data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti

secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin ditemukan jawaban atas isu yang diketengahkan.<sup>21</sup>

## **5. Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah kualitatif yaitu suatu penelitian yang mempergunakan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh.<sup>22</sup> Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dikumpulkan yang kemudian dianalisa secara sistematis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Penyusunan skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat hal yang berbeda-beda tapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>21</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, "Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 48.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI PRESS), hlm. 250.

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori dari pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai sumber literatur antara lain, Tinjauan umum tentang Tugas dan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, dasar hukum dan sistem Online Single Submission,

## BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan serta menguraikan secara detail dan terperinci mengenai bagaimana cara pemberian izin oleh dinas penanaman modal provinsi dalam rangka pengolahan ikan melaluisistem Online Single Submission

## BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi Kesimpulan dan Saran yang didapat dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perizinan

##### 1. Definisi Perizinan

Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang dan bersifat konkrit. Izin sebagai perbuatan pemerintah bersegi satu, mempunyai fungsi penertib dan fungsi pengatur. Fungsi penertib dimaksudkan untuk adanya ketertiban kehidupan aktivitas masyarakat, seperti izin usaha, bangunan. Sementara, fungsi pengatur dimaksudkan agar pelaksanaan izin tidak menyimpang. Konsep yang ada pada sebuah izin, baik itu dispensasi, yaitu tindakan pemerintahan yang menyebabkan sesuatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku, maupun lisensi sebagai izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Dalam sebuah dispensasi, kebijakan yang diambil pemerintah termasuk istimewa, mengingat bahwa pada dasarnya setiap aturan dibuat itu bukan untuk disimpangi. Namun dengan adanya dispensasi, kondisi bisa berubah sebaliknya, dan secara hukum tidak termasuk sebuah pelanggaran.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Amiek Soemarmi, *Buku Ajar Hukum Perikanan*, Semarang, Undip Press, 2016, hlm. 7-9

## 2. *Online Single Submission (OSS)*

Latar belakang yang membuat munculnya *Online Single Submission (OSS)* atau pelayanan perizinan berbasis online dapat dilihat dalam bagian penjelasan subbab umum Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

"Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan

---

<sup>24</sup> Penjelasan subbab umum Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission-OSS*). Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha.

Penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan Perizinan Berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi pelaku usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan."

### **3. Insentif atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan Berusaha Memulai Online Single Submission**

Pemerintah dapat menetapkan insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.<sup>25</sup>

Pemberian insentif diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.<sup>26</sup> Adapun pemberian insentif dapat berupa:<sup>27</sup>

- A. Insentif kepada kementerian/lembaga berupa tambahan anggaran dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- B. Insentif kepada pemerintah daerah berupa dana insentif daerah berdasarkan penilaian atas kinerja pelayanan pelaksanaan berusaha.

---


<sup>25</sup> Pasal 97 ayat (1) dan (8) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

<sup>26</sup> Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

<sup>27</sup> Pasal 97 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Disisi lain, terdapat disinsentif yang berupa:<sup>28</sup>

- A. Disinsentif kepada kementerian/lembaga berupa pengurangan anggaran dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- B. Disinsentif kepada pemerintah daerah berupa penundaan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak daerah bersangkutan dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penundaan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil dilakukan setelah mempertimbangkan besaran penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil, sanksi pemotongan dan/atau penundaan lainnya, serta kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.<sup>29</sup>



---

<sup>28</sup> Pasal 97 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

<sup>29</sup> Pasal 97 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

## B. Tinjauan Umum tentang Perikanan

### 1. Definisi Perikanan

Perikanan memegang peranan sangat penting dalam peradaban manusia dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Istilah perikanan atau fishery memang bisa membingungkan karena banyaknya definisi yang digunakan baik secara teknis maupun nonteknis. Untuk itu terlebih dahulu harus kita pahami bersama apa itu perikanan sehingga kita memiliki persepsi yang sama mengenai hal ini.

Secara umum, *Merriam-Webster Dictionary* mendefinisikan perikanan sebagai kegiatan, industri atau musim pemanenan ikan atau hewan laut lainnya. Definisi yang hampir serupa juga ditemukan di *Encyclopedia Britannica* yang mendefinisikan perikanan sebagai pemanenan ikan, kerang-kerang (*shellfish*) dan mamalia laut. Sementara Hempel dan Pauly (2004) mendefinisikan perikanan sebagai kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut (Hempel dan Pauly, 2004). Definisi di atas memang membatasi pada perikanan laut karena perikanan memang semula berasal dari *hunting* (berburu) yang harus dibedakan dari kegiatan farming seperti budi daya. Dalam artian yang lebih luas, perikanan tidak saja diartikan aktivitas menangkap ikan (termasuk hewan *invertebrate* lainnya seperti *finfish* atau ikan bersirip) namun juga termasuk kegiatan mengumpulkan kerang-kerangan,

rumput laut dan sumber daya hayati lainnya dalam suatu wilayah geografis tertentu.

Definisi yang lebih luas diberikan oleh Lackey yang mengartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yakni biota perairan, habitat biota, dan manusia sebagai sumber daya tersebut. Setiap komponen tersebut akan mempengaruhi performa perikanan.<sup>30</sup>

## 2. Karakteristik Perikanan

Perikanan memiliki karakteristik yang berbeda dengan kegiatan farming berdasarkan beberapa tipologi sebagaimana diuraikan oleh Copes. Namun demikian karakteristik tersebut tidak terbatas pada mobilitas dan proses eksploitasi saja. Struktur kepemilikan misalnya bisa dielaborasi lebih jauh. Ekstraksi sumber daya ikan berlangsung berdasarkan doktrin *res nullius* yang dalam bahasa latin berarti objek yang semestinya bisa dimiliki namun tidak bisa dimiliki oleh individu. Berdasarkan kaidah inilah kemudian pemilikan menjadi *common property*. Dengan kata lain perikanan bisa diartikan sebagai pengambilan objek *res nullius*. Slogan yang sering diucapkan adalah “*everybodys property is nobodys property*” kaidah umum ini sudah lama disepakati Bersama karena ikan di laut atau di sungai atau media lain yang tidak menjadi subjek kepemilikan seseorang menjadi objek yang

---

<sup>30</sup> Akhmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 16

disebut sebagai *ferae nature*. *Ferae Naturae* adalah kondisi dimana hewan atau ikan memiliki sifat asal alamiah (*wild by nature*), tidak ada yang berhak mengklaim kepemilikannya dan kepemilikan hanya berlaku ketika seseorang menangkapnya. Dengan kata lain ikan menjadi milik seseorang ketika ikan tersebut telah ditangkap. Dalam ekonomi perikanan sumber daya diistilahkan sebagai capture resource atau sumber daya tangkap. Oleh karena sifat dari *ferae naturae* inilah perikanan mengalami gejala apa yang disebut sebagai market failure atau kegagalan pasar. Bahkan dalam kasus perikanan *market failure* ini lebih merupakan “hukum” ketimbang “pengecualian” (*market failure is the rule, rather than the exception*). Kegagalan pasar ini merupakan karakteristik yang khas (*distinctive feature*) dalam perikanan.<sup>31</sup>

### 3. Usaha Perikanan

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. Usaha perikanan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum

---

<sup>31</sup> Nikijuluw PH. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta, Pustaka Cidesindo, hlm. 204.

Indonesia termasuk koperasi. Wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud adalah meliputi :

1. Perairan Indonesia;
2. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam Wilayah Republik Indonesia;
3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).<sup>32</sup>

Ruang lingkup kegiatan usaha perikanan tidak hanya memproduksi ikan saja tetapi juga meliputi kegiatan seperti pengadaan sarana dan prasarana produksi, pengelolaan, pemasaran, pemodoalan, riset, dan pengembangan, perundang-undangan, serta faktor pendukung lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 25, usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Secara garis besar, berdasarkan cara menghasilkan produknya usaha perikanan dapat dibagi menjadi tiga jenis usaha yaitu :<sup>33</sup>

1. Usaha penangkapan;
2. Usaha budidaya; dan
3. Usaha pengolahan.

---

<sup>32</sup> Amiek Soemarmi, *Ajar Hukum Perikanan*, Semarang, Undip Press, 2016, hlm. 99.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 100-101.

Penangkapan ikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 5 adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, memangangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelola dan atau mengawetkannya.

Budidaya perikanan adalah usaha manusia dengan segala tenaga dan kemampuannya untuk meningkatkan produksi ikan kedalam tempat dengan kondisi tertentu atau dengan cara menciptakan lingkungan yang memiliki kondisi alam yang cocok bagi ikan.

Usaha perikanan yang dilakukan oleh pengusaha di Indonesia untuk menghasilkan produksinya terdapat tiga usaha, yaitu usaha perikanan tangkap, usaha perikanan budidaya dan usaha perikanan pengolahan :

1. Usaha Perikanan Tangkap

Usaha perikanan tangkap adalah sebuah kegiatan usaha yang berfokus untuk memproduksi ikan dengan cara menangkap ikan yang berasal dari perairan darat (sungai, muara sungai, danau, waduk, dan rawa) atau dari perairan laut (pantai dan laut lepas). Contoh : usaha penangkapan ikan tuna, ikan sarden, ikan bawal laut dan lain-lain.

## 2. Usaha Perikanan Budidaya

Usaha perikanan budidaya atau akuakultur adalah sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk memproduksi ikan dalam sebuah wadah pemeliharaan yang terkontrol serta berorientasi kepada keuntungan. Contoh : budidaya ikan lele, ikan gurami, ikan nila, ikan patin dan lain-lain.

## 3. Usaha Ikan Pengolahan

Usaha ikan pengolahan adalah sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki oleh sebuah produk perikanan, baik yang berasal dari usaha perikanan tangkap maupun usaha perikanan atau akuakultur.

## 4. Izin usaha perikanan

Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang dan bersifat konkrit. Izin sebagai perbuatan pemerintah bersegi satu, mempunyai fungsi penertib dan fungsi pengatur. Fungsi penertib dimaksudkan untuk adanya ketertiban kehidupan aktivitas masyarakat, seperti izin usaha, bangunan. Sementara, fungsi pengatur dimaksudkan agar pelaksanaan izin tidak menyimpang. Konsep yang ada pada sebuah izin, baik itu dispensasi, yaitu tindakan pemerintahan yang

menyebabkan sesuatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku, maupun lisensi sebagai izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan.

Dalam sebuah dispensasi, kebijakan yang diambil pemerintah termasuk istimewa, mengingat bahwa pada dasarnya setiap aturan dibuat itu bukan untuk disimpangi. Namun dengan adanya dispensasi, kondisi bisa berubah sebaliknya, dan secara hukum tidak termasuk sebuah pelanggaran.<sup>34</sup>

Mengenai lisensi, fungsi mengatur dari sebuah izin nampak kental di sini, mengingat lisensi yang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pengawasan pemerintah agar tindakan masyarakat tidak menyimpang. Misal di sini dapat digambarkan bagaimana seseorang tanpa lisensi dia melakukan aktivitas usaha, sangat mungkin terjadi bahwa usaha yang dijalankan adalah bertentangan dengan hukum, kepentingan umum bahkan bertentangan dengan tujuan negara.<sup>35</sup>

Melalui sistem perizinan, pemerintah dapat menentukan pihak mana yang boleh berusaha dalam bidang perikanan, besaran alokasi lahan yang harus diberikan kepada setiap orang, serta menjalankan usahanya. Melalui penataan perizinan, pemerintah dapat juga

---

<sup>34</sup>Amiek Soemarmi, *Ajar Hukum Perikanan*, Semarang, Undip Press, 2016, hlm. 7-9.

<sup>35</sup>*ibid* hlm. 12

menentukan jumlah ikan yang boleh ditangkap oleh setiap orang maupun yang boleh ditangkap oleh industri secara keseluruhan.

## **C. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah**

### **1. Definisi Pemerintah Daerah**

Indonesia adalah sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yaitu secara demokrasi.

Pengertian pemerintah daerah dapat diketahui berdasarkan pengertian pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan :

“Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah atau kota.<sup>36</sup> Menurut Prof. Drs. HAW Widjaja pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).<sup>37</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

Berdasarkan undang-undang sebelumnya tentang Pemerintah Daerah masih belum jelas terhadap pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebatas sampai dimana serta hak dan kewajiban masing- masing. Artinya yang terkandung didalamnya masih sempit. Selain itu dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dijelaskan urusan pemerintah yang diatur didalamnya.

Urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum (Pasal 9

---

<sup>36</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

<sup>37</sup> Widjaja HAW, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005 , hlm. 140.

ayat 1). Pengertian urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat (Pasal 9 ayat 2). Kewenangan yang dipegang penuh oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan baik itu dapat dilimpahkan kepada instansi vertikal ataupun melaksanakan sendiri urusan pemerintahannya. Urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota (Pasal 9 ayat 3).

Selain itu dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). Berwenang untuk, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>38</sup>

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :

---

<sup>38</sup> Pasal 16 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal 17 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintah pilihan. Urusan wajib yakni kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan urusan pilihan yakni hak untuk meningkatkan potensi-potensi yang terdapat pada setiap daerah.<sup>40</sup> Dari urusan pemerintahan konkuren menghasilkan hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.

Urusan pemerintah umum adalah pengawasan dan pembinaan terhadap wawasan bangsa, ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan wewenang pemerintah daerah (Pasal 25). Kewenangan yang hanya dipegang oleh pemerintah pusat (Presiden) namun urusan pemerintahannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi kewenangan atas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing. Arti yang terkandung didalamnya luas dan jelas.

---

<sup>40</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah*. (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), halaman 35.

### 3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 65 ayat (1), dijelaskan mengenai tugas dari kepala daerah, tugas yang dimaksud yaitu :<sup>41</sup>

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai

---

<sup>41</sup> Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

- f. Dihapus;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sedangkan tugas dari wakil kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 66 ayat (1), yaitu :

- a. Membantu kepala daerah dalam :
  - 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - 2) Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; 10 Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
  - 4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;

- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Melaksanakan tugasnya, wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

Kemudian didalam melaksanakan tugas yang telah dijelaskan sebelumnya, kepala daerah memiliki kewenangan sebgai berikut :<sup>43</sup>

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### **4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Latar belakang pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah untuk mempermudah proses perizinan dalam mendirikan suatu usaha yang selama ini dikeluhkan para pelaku bisnis yang menganggap terlalu lama dalam mengurus proses perizinan di Indonesia.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 dibawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

---

<sup>43</sup> Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daaerah.

Pada tanggal 26 Januari 2015, PTSP Pusat ini diresmikan di BKPM. Pembentukan PTSP ini termasuk dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, kepastian, dan terjangkau.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal;
4. Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
5. Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal;
6. UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melekat pada DPMPTSP Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Pembentukan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertulis dalam pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dasar Hukum Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) Badan Penanaman Modal daerah Provinsi Jawa Tengah berdiri dengan dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Terpadu satu pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyatakan bahwa Penerbitan atau penolakan perizinan/nonperizinan dilakukan di PTSP, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Walaupun perizinan sudah bukan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dan Provinsi, tetapi antara Dinas Kelautan dan Perikanan saling berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tujuan dengan diadakannya penyelenggara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisiensi, transparansi dan memberikan kepastian hukum serta memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan. PTSP merupakan program reformasi birokrasi, serta pelimpahan wewenang yang diberikan melalui Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah kegiatan penyelenggara suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan dengan tahap tebitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Guna kelancaran dalam pelaksanaan teknis pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah maka diperlukan prosedur kerja yang tetap dalam sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/4523 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan

Penanaman Modal Daerah. Pola kerja PTSP (Pelayanan terpadu Satu Pintu) tetap melibatkan petugas/personel SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bagi Provinsi dan Kabupaten /Kota yang membidangi perizinan sebagai tim teknis nya. Tim teknis ini bertugas untuk melakukan verifikasi teknis dan cek fisik/lapangan terhadap permohonan yang diajukan ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Sehingga masih ada keterkaitan antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan UPT PTSP.<sup>44</sup>

Jenis pelayanan perizinan bagian Kelautan dan Perikanan yang dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Yaitu :

1. Izin Usaha Penangkapan Ikan
2. Izin Usaha Pengangkutan Ikan
3. Izin Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan
4. Izin Usaha Pengolahan Ikan
5. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan

---

<sup>44</sup>Amiek Soemarmi, “Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Mengatur Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pati “, *Penelitian Perikanan* Vol.5 No.2, 2016, halaman 12.

6. Penerbitan Izin dan Pemanfaatan Ruang Laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi (termasuk izin pemanfaatn Air, Laut dan Izin Reklamasi)
7. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan berukuran diatas 5GT sampai 30 GT
8. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan pengangkutan ikan berukuran diatas 5GT sampai dengan 30GT
9. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usaha nya lintas Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi.
10. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan lintas Daerah Kabupaten atau Kota dalam satu daerah Provinsi.

#### **5. Pelayanan Publik**

Pemberian pelayanan publik oleh aparaturn pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, kedudukan aparaturn pemerintah dalam pelayanan umum (*public services*) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan

pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana tertuang dalam konsep “*welfare state*”.

Menyoal peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan isu utama (*Main Issue*) dalam ranah kebijakan publik. Hampir diseluruh sektor publik/sector pemerintahan pelayanan publik sebagai wacana yang tanpa ujung. Pemerintah Banyak menjanjikan keringanan yang pada akhirnya berujung pada kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik cenderung “berjalan di tempat” sedangkan implikasinya sangatlah luas dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan sebagainya.

#### **D. Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Izin Usaha**

Menurut syariat Islam, semua manusia sama. Tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain dihadapan hukum. Disamping orientasi keadilan, hukum Islam juga berorientasi pada moralitas. Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya akan bertentangan dengan keadilan. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang<sup>45</sup>

Islam menempatkan prinsip keadilan sebagai inti semua hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang prinsip keadilan seperti di dalam Q.S. Al-Maidah/5:8.

---

<sup>45</sup> Wardah, Keadilan dalam Ekonomi Islam, (Dunia Makalah: 2014)

أَقْرَبُ وَهُوَ أَعْدِلُوا تَعْدِلُوا أَلَّا عَلَى قَوْمٍ سَنَانُ جَرْمَكُمْ وَي وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
اللَّهُخَيْرُ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِيَلْتَقُوا

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>46</sup>

Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, bisa jadi “sama rasa sama rata” tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras. 99 Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep keadilan dikenal dalam empat hal: pertama, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Kedua, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksud adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu. Ketiga, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum

---

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 108.

manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. Keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.<sup>47</sup>

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Dalam arti tidak hanya berkaitan dalam pemenuhan kebutuhan duniawi dan ukhrawi saja, tetapi seimbang juga dalam kaitannya dengan pemenuhan kepentingan individu dan kolektif serta keseimbangan secara lahir dan batin. Islam menawarkan sebuah prinsip keseimbangan yang menempatkan harta benda secara fungsional dan proporsional. Artinya tidak menempatkan harta benda di atas segalagalanya dan juga tidak mengabaikan keberadaan harta benda karena merupakan sarana utama dalam menopang kehidupan dunia, dan juga sebagai sarana dalam mendekatkan diri berbakti kepada Allah swt. Prinsip Keseimbangan antara pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat harus dilakukan secara bersama-sama. Sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut.<sup>48</sup>

Kepemilikan merupakan bagian penting dalam pembahasan ekonomi Islam. Dalam konsep Islam, Allah Swt. adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu di alam raya. Dia pencipta bumi dengan segala isinya termasuk manusia. Setelah Allah Swt. menciptakan bumi, kemudian Allah Swt. menyediakan fasilitas yang dibutuhkan manusia untuk menjaga eksistensinya dalam kehidupan seperti oksigen, air, ataupun

---

<sup>47</sup> Andiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 233

<sup>48</sup> Slamet Akhmadi, Abu Kholish, *Prinsip-prinsip Fundamental Ekonomi Islam* (Purwokerto: Jurnal IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 101.

tumbuh-tumbuhan. Manusia diperkenankan untuk mengambil bagian dari fasilitas yang disediakan oleh Allah swt. setiap manusia yang hidup di atas bumi mempunyai hak yang tidak dapat diganggu dan dihalangi oleh orang lain, yaitu hak untuk mencukupi segala kebutuhan pokok hidupnya. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencarinya namun hasil yang didapatkan tentunya akan berbeda bergantung pada usaha dan kesungguhan yang dilakukan dalam bekerja.

Manusia tidak mempunyai kekuatan untuk menciptakan air, menggerakkan udara, dan membuat minyak bumi. Manusia hanya mampu mengolah, memperdayakan, dan memanfaatkan segala fasilitas kehidupan yang telah diciptakan Allah swt. manusia hanya bisa mengubah dan mempersiapkan segala sesuatu itu agar bisa diakses manusia dan bermanfaat bagi kehidupannya.

Kepemilikan manusia hanyalah kepemilikan untuk menikmati dan memberdayakan harta kekayaan yang ada, bukan sebagai pemilik mutlak. Kepemilikan manusia hanya merupakan pengganti atau wakil Allah Swt. di atas bumi, oleh karena itu kepemilikan manusia tidak bisa menghapus kepemilikan Allah Swt. yang abadi. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al- Qur'an Q.S. Thaha/20:6.

الثَّرَى تَحْتَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا الْأَرْضُ فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا لَهُ

Terjemahnya: “kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah”. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa bagi-Nya semua yang ada di langit, Ayat ini secara eksplisit

menjelaskan bahwa Allah Swt. sebagai penguasa mutlak dan hakiki atas segala sesuatu. kekuasaan-Nya sangat luas dan tidak terbatas, mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.

Perizinan usaha perikanan tangkap pada hakekatnya digunakan sebagai instrumen pengendali, yang dilakukan untuk mengendalikan intensitas penangkapan pada suatu perairan, agar tidak melebihi daya dukung sumber daya ikan. Surat izin usaha perikanan merupakan salah satu layanan yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat (perorangan/ koperasi/ perusahaan swasta nasional) yang ingin mengajukan permohonan perizinan kegiatan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan laut lepas, yang meliputi izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, izin pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan. Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan didalam pasal 7 nomor 2 menjelaskan bahwa setiap masyarakat (perorangan/ koperasi/ perusahaan swasta nasional) yang melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi mengenai:

1. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan
2. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan
3. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan
4. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan
5. Sistem pemantauan kapal perikanan
6. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan

7. Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya
8. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya
9. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya
10. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap
11. Kawasan konservasi perairan;
12. Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
13. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia; dan
14. Jenis ikan yang dilindungi.

Jenis perizinan usaha perikanan tangkap meliputi:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan;
3. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).

Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan dan dibentuk berdasarkan hukum Indonesia. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau

mengawetkannya. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.

Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas. SIUP ini berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan kecuali ada perluasan atau pengurangan.

Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI ) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dip perairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP yang selanjutnya disebut SIPI. Masa berlaku SIPI selama 3 tahun.

Prosedur Pelayanan merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan tindakan sistematis dalam melaksanakan suatu kegiatan pelayanan publik. Dalam melaksanakan Teknis Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP, SIPI dan SIKPI), pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara khusus di Bidang Perikanan Tangkap memiliki prosedur yang harus dilaksanakan.

Tujuan dan fungsi dari prosedur tersebut adalah untuk memastikan kelayakan pihak Pengusaha Perikanan Tangkap mendapatkan Surat Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Sehingga Pengusaha Perikanan Tangkap

dapat mengajukan permohonan penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP/SIPI/SIKPI) ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk diterbitkannya Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP, SIPI dan SIKPI





terbagi menjadi 35 kabupaten/Kota. Menurut tingkat kemiringan lahan di Jawa Tengah, 38% lahan memiliki kemiringan 0–2%, 31% lahan memiliki kemiringan 2–15%, 19% lahan memiliki kemiringan 15–40%, dan sisanya 12% lahan memiliki kemiringan lebih dari 40%.

Kawasan pantai utara Jawa Tengah memiliki dataran rendah yang sempit. Di kawasan Brebes selebar 40 km dari pantai, dan di Semarang hanya selebar 4 km. Dataran ini bersambung dengan depresi Semarang-Rembang di timur. Gunung Muria pada akhir Zaman Es (sekitar 10.000 tahun SM) merupakan pulau terpisah dari Jawa, yang akhirnya menyatu karena terjadi endapan aluvial dari sungai-sungai yang mengalir. Kota Demak semasa Kesultanan Demak (abad ke-16 Masehi) berada di tepi laut dan menjadi tempat berlabuhnya kapal. Proses sedimentasi ini sampai sekarang masih berlangsung di pantai Semarang.

Di selatan kawasan tersebut terdapat Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng, yakni pegunungan kapur yang membentang dari sebelah timur Semarang mulai dari ujung barat daya Kota Pati kemudian ke timur hingga perbatasan Lamongan dan Bojonegoro (Jawa Timur).

Rangkaian utama pegunungan di Jawa Tengah adalah Pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan. Rangkaian Pegunungan Serayu Utara membentuk rantai pegunungan yang menghubungkan

rangkaian Bogor di Jawa Barat dengan Pegunungan Kendeng di timur. Lebar rangkaian pegunungan ini sekitar 30–50 km; di ujung baratnya terdapat Gunung Slamet dan bagian timur merupakan Dataran Tinggi Dieng dengan puncak-puncaknya Gunung Parahu dan Gunung Ungaran. Antara rangkaian Pegunungan Serayu Utara dan Pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh Depresi Serayu yang membentang dari Majenang (Kabupaten Cilacap), Purwokerto, hingga Wonosobo. Sebelah timur depresi ini terdapat gunung berapi Sindoro dan Sumbing, dan sebelah timurnya lagi (kawasan Magelang dan Temanggung ) merupakan lanjutan depresi yang membatasi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu.

Pegunungan Serayu Selatan merupakan bagian dari Cekungan Jawa Tengah Selatan yang terletak di bagian selatan provinsi Jawa Tengah. Mandala ini merupakan geoantiklin yang membentang dari barat ke timur sepanjang 100 kilometer dan terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh lembah Jatilawang yaitu bagian barat dan timur. Bagian barat dibentuk oleh Gunung Kabanaran (360 m) dan bisa dideskripsikan mempunyai elevasi yang sama dengan Zona Depresi Bandung di Jawa Barat ataupun sebagai elemen struktural baru di Jawa Tengah. Bagian ini dipisahkan dari Zona Bogor oleh Depresi Majenang.

Bagian timur dibangun oleh antiklin Ajibarang (*narrow anticline*) yang dipotong oleh aliran Sungai Serayu. Pada timur Banyumas, antiklin tersebut berkembang menjadi antiklinorium dengan lebar mencapai 30 km pada daerah Lukulo (selatan Banjarnegara-Midangan 1043 m) atau sering disebut tinggian Kebumen (*Kebumen High*). Pada bagian paling ujung timur Mandala Pegunungan Serayu Selatan dibentuk oleh kubah Pegunungan Kulonprogo (1022 m), yang terletak di antara Purworejo dan Sungai Progo.

Kawasan pantai selatan Jawa Tengah juga memiliki dataran rendah yang sempit, dengan lebar 10–25 km. Selain itu terdapat Kawasan Karst Gombang Selatan. Perbukitan yang landai membentang sejajar dengan pantai, dari Yogyakarta hingga Cilacap. Sebelah timur Yogyakarta merupakan daerah pegunungan kapur yang membentang hingga pantai selatan Jawa Timur.<sup>49</sup>

## 2. Potensi Perikanan di Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah mempunyai beberapa pantai yang tersebar di beberapa wilayah utara dan selatan itu menjadi salah satu alasan cukup banyak masyarakat Jawa Tengah yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian baik penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan dan

---

<sup>49</sup> <https://jateng.bps.go.id/subject/153/geografi.html> Diakses tanggal 1 Desember 2022 pukul 09.30

pemasaran ikan. Berikut potensi perikanan yang diatur dalam Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu : <sup>50</sup>

#### **a. Perikanan Tangkap**

Perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan organism air lainnya di alam liar (laut, danau atau sungai), sedangkan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan dengan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.

#### **b. Perikanan Budidaya**

Perikanan budidaya adalah usaha pemeliharaan dan pengembangan biakan ikan atau organism air lainnya, sedangkan pembudidayaan ikan yaitu kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya. Ada dua usaha pembudidayaan yang dilakukan masyarakat Kota Semarang yaitu pembesaran ikan dan pembenihan ikan, tetapi hasil yang terlihat signifikan dalam hal usaha pembesaran ikan. Pengusaha pembudidayaan ikan di Provinsi Jawa Tengah sendiri memilih tambak, kolam dan sebagian kecil berusaha minapadi sebagai tempat pembesaran ikan.

---

<sup>50</sup> Amiek Soemarmi, *Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Mengatur Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pati*, Jurnal Penelitian Perikanan Vol.5 No.2, Tahun 2016, Hlm. 6.

### c. Pengolahan Perikanan

Pengolahan perikanan adalah upaya yang dilakukan terhadap sumber daya ikan secara tradisional maupun modern, baik secara fisika, kimia, mikrobiologis atau kombinasinya, untuk dijadikan produk akhir yang dapat berupa ikan segar, ikan beku, dan bentuk olahan lainnya, guna mengawetkan dan memperbaiki penampakan/penampilan sifatsifat fisika, kimia dan nilai gizi serta nilai tambahnya untuk memenuhi konsumsi manusia.

Beberapa jenis proses pengolahan ikan yang ada di provinsi Jawa Tengah yaitu pembekuan, penggraman, pengasapan, pemindangan dan pelumatan daging. Beragamnya jenis proses pengolahan ikan tersebut menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dalam usaha pengolahan ikan.

### 3. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### Jawa Tengah

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah memiliki visi yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Tetep mboten korupsi, mboten ngapusi

DPMPTSP Jawa Tengah juga memiliki misi sebagai berikut <sup>51</sup>:

1. Membangun masyarakat jawa tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;

---

<sup>51</sup> <https://dpmpptsp.jatengprov.go.id/> diakses tanggal 1 Desember 2022 pukul 09.43

2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

**4. Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dalam Mengatur Izin usaha Perikanan**

**a. Tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.


**b. Wewenang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah**

1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;

2. Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

### c. Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.1. Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah



Sumber : <https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/>

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu maka dapat disampaikan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Subbagian umum dan kepegawaian;
  2. Subbagian program; dan
  3. Subbagian keuangan.

c. Kordinator perencanaan dan pengembangan penanaman modal :

1. Subkoordinator Perencanaan Penanaman Modal;
2. Subkoordinator Pengkajian dan Pengembangan;

d. Kordinator promosi penanaman modal :

1. Subkoordinator Promosi;
2. Subkoordinator Pengembangan; dan
3. Subkoordinator Pemberdayaan Usaha.

e. Koordinator Pelayanan perizinan :

1. Subkoordinator Administrasi perizinan bidang pembangunan;
2. Subkoordinator Administrasi perizinan bidang Perekonomian; dan
3. Subkoordinator Administrasi perizinan bidang kesra dan lingkungan.

f. Koordinator Pengawasan dan pengendalian penanaman modal, terdiri atas :

1. Subkoordinator Pengawasan;
2. Subkoordinator Pengendalian; dan
3. Subkoordinator monitoring dan evaluasi.

g. Koordinator Pengaduan dan Peningkatan Layanan,

terdiri atas:

1. Subkoordinator Penanganan pengaduan;

2. Subkoordinator Peningkatan Layanan

h. Koordinator Pengelolaan data dan informasi.<sup>52</sup>

1. Subkoordinator Pengolahan data dan informasi

2. Subkoordinator Pengembangan sistem informasi

## **5. Implementasi Pemberian Izin Usaha Pengolahan Ikan Melalui Sistem OSS**

### **1. Dasar Hukum Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertulis dalam pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dasar Hukum Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) Badan Penanaman Modal daerah Provinsi Jawa Tengah berdiri dengan dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

---

<sup>52</sup> [https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/page/struktur\\_organisasi](https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/page/struktur_organisasi). Diakses tanggal 1 Desember 2022 pukul 10.23

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Walaupun perizinan sudah bukan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dan Provinsi, tetapi antara Dinas Kelautan dan Perikanan saling berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission - OSS*). *OSS (Online Single Submission)* adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Berikut

merupakan beberapa pelaku usaha yang wajib menggunakan OSS (*Online Single Submission*):<sup>53</sup>

1. Berbentuk badan usaha maupun perorangan
2. Usaha mikro,kecil menengah maupun besar
3. Usaha perorangan badan baik yang baru aupun yang sudah berdiri sebelum operasional OSS(*Online Single Submission*)
4. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri maupun terdapat komposisi modal asing.

Selain itu, adapun prosedural untuk menggunakan OSS (*Online Single Submission*), antara lain:

1. Membuat user-ID
2. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
3. Mengisi data untuk memperoleh Nomer Induk Berusaha (NIB)
4. Untuk usaha baru melakukan proses untuk memperoleh dasar izin usaha dan/atau izin komersial operasional,berikut dengan komitmennya
5. Untuk usaha yang telah berdiri melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha(izin usaha dan/atau komersial) baru yang dimiliki. Memperpanjang izin usaha yang sudah ada mengembangkan usaha mengubah dan memperbarui data perusahaan.

---

<sup>53</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

Adapun hambatan penggunaan OSS yang menjadi temuan oleh Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD). Tiga masalah utama dalam pelaksanaan OSS yakni dari aspek regulasi, aspek sistem dan aspek tata laksana. Dari aspek regulasi ada tiga hal yang menjadi catatan, yaitu yang pertama adalah adanya disharmoni aturan antara Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK) terhadap PP tentang OSS. Kedua, NPSK tidak lengkap sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) memutuskan untuk menggunakan peraturan lama dan tidak sinkron dengan OSS. Ketiga, substansi NPSK sektor tidak memadai.

Kemudian dari aspek sistem, mayoritas daerah kesulitan mengintegrasikan OSS, database perizinan masih belum terklarifikasi, tidak tersedia fitur *E-Payment*, tidak semua daerah memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), dan adanya tambahan prosedur di aplikasi K/L yang justru dinilai menghambat proses.

Sedangkan dari aspek tata laksana, ada dua temuan yakni, tata laksana tataran regulasi dan tata laksana tataran implementasi. Di tataran regulasi, OSS meringkas tata laksana perizinan saat memulai usaha, OSS memberikan kepastian waktu untuk pemenuhan komitmen, dan tidak ada perubahan dalam hal besaran biaya. Tapi dari sisi tataran implementasi, ringkasnya prosedur memulai usaha tidak berdampak pada efisiensi, pengurusan Izin Lokasi dan IMB. Kemudian meski memberikan jaminan efisiensi kepastian waktu pemenuhan komitmen bervariasi antar daerah (SOP). Jadi pada akhirnya memang OSS masih harus segera disempurnakan.

## **2. Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu**

### **Satu Pintu**

PTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pelayanan Administratif Perizinan dan Non Perizinan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

### 3. Implementasi Perizinan Online Single Submission (OSS)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan para menteri dan kepala lembaga terkait meresmikan penerapan sistem *Online Single Submission (OSS)*. Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih dikenal dengan nama OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat pun dapat mengakses sistem OSS ini secara online dimana pun dan kapan pun. OSS yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian hukum.

Setelah setahun kemudian, tepatnya tahun 2019 OSS ini dalam perkembangannya menunjukkan dampak yang positif bagi perizinan di Indonesia, termasuk perizinan dalam penanaman modal melalui OSS. Sebelum mendapatkan izin, penanam modal harus mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) terlebih dahulu. NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS

setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.<sup>54</sup> NIB ini berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai tanda tangan elektronik.<sup>55</sup> Dalam makalahnya yang berjudul *BKPM Online Single Submission (OSS)*, *EU- Indonesia Bussiness Network (EIBN)* menyatakan bahwa NIB:<sup>56</sup>

1. Tanda daftar Perusahaan;
2. Angka Pengenal Impor;
3. Nomor Identitas Kepabeaan.

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, terdapat 2 (dua) jenis perizinan, yaitu:<sup>57</sup>

1. Izin Usaha

Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan

---

<sup>54</sup> Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

<sup>55</sup> Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

<sup>56</sup> EIBN, "*BKPM Online Single Submission (OSS)*", hlm. 2.

<sup>57</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.<sup>58</sup>

## 2. Izin Komersial atau Operasional

Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.<sup>59</sup> Bentuk izin komersial atau operasional ini antara lain berupa standar, sertifikat izin ekspor/impor, persetujuan ekspor/impor, lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa (izin/non-izin).

## 3. Komitmen Perizinan

Komitmen dalam Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

<sup>59</sup> Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

<sup>60</sup> Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dalam rangka memenuhi komitmennya berdasarkan izin usaha dan izin komersial atau operasional, terdapat beberapa perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku, yaitu:<sup>61</sup>

1. Izin Lokasi;
2. Izin Lokasi Perairan;
3. Izin Lingkungan; dan/atau
4. Izin Mendirikan bangunan (IMB)
5. Sistem *Online Single Submission* (OSS)

Sistem OSS merupakan sistem yang terintegrasi dan menjadi gerbang (gateway) dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dibangun, dikembangkan dan dioperasionalkan oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan perizinan berusaha, sistem OSS ini menjadi acuan utama (*single reference*) baik bagi pelaku usaha maupun lembaga-lembaga yang bersangkutan.<sup>62</sup>

a. kelayakan standar dukungan layanan.

---

<sup>61</sup> Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

<sup>62</sup> Pasal 90 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Agar dapat menjalankan sistem OSS, maka salah satu komponen yang paling penting adalah perangkat dalam sistem OSS. Perangkat sistem OSS beroperasi secara penuh selama 24 (dua puluh empat) jam dan memiliki cadangan perangkat yang beroperasi berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan operasional sistem OSS. Perangkat sistem OSS disediakan oleh lembaga OSS, kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota secara mandiri sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Adapun infrastruktur sistem OSS adalah:

- a) *Hard infrastructure*, seperti server, jaringan, dan perangkat dukungan
- b) *Soft infrastructure*, seperti aplikasi OSS, aplikasi pendukung OSS, aplikasi komunikasi antar satgas, dan sebagainya;
- c) *People infrastructure*, seperti personil pengembang, operasional dan pendukung.

Adapun pemrosesan informasi dalam sistem OSS adalah:<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*, Hlm. 13.

1. OSS

Pemrosesan Pendaftaran, *Checklist Compliance*/Komitmen atas Izin Usaha, Penerbitan Izin Usaha, *Checklist Compliance*/Komitmen atas Izin Komersial, Notifikasi atas semua Izin.

2. SiCANTIK (KOMINFO)

Pemrosesan Izin Komersial di PTSP Daerah/KL yang belum memiliki sistem informasi, dengan data yang diterima dari sistem OSS.

3. SPIPISE (BKPM)

Proses Pengawasan dan Pengendalian atas Investasi dan Realisasi Investasi dengan data yang diterima dari OSS.

4. AHU – NPWP

Proses validasi pengesahan badan hukum di Kemenkum HAM yang terintegrasi dengan sistem NPWP dari Dirjen Pajak yang berfungsi sebagai sarana Referensi Master sebelum investor dapat menggunakan sistem OSS.

5. ADMINDUK – NIK

Proses validasi atas investor perorangan berdasar data NIK KTP-el dan KK sebelum investor perorangan dapat menggunakan sistem OSS.

#### 6. INSW

Proses perizinan komersial terkait impor/ekspor, logistik dan *Cross Border Trade Facilitation*.

Terbentuknya Badan Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah semakin mengurangi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam mengatur izin usaha perikanan di Provinsi Jawa Tengah. Penerbitan dan pemeriksaan lapangan terkait izin usaha perikanan baik SIUP maupun SIPI yang sebelumnya merupakan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi berkurang. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan menyiapkan SKPD yang bertugas memeriksa fisik kapal, lokasi lapangan dan proses usaha perikanan yang berlangsung di berbagai wilayah di Jawa tengah dan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam rangka memverifikasi pengajuan izin usaha perikanan yang diajukan kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas. SIUP ini berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan kecuali ada perluasan atau pengurangan.

Pola kerja koordinasi antara DPMPTSP dengan DKP dalam mengatur Izin Usaha Perikanan di Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. DPMPTSP dengan DKP apabila ada peraturan yang berubah, tetap ada koordinasi;
2. DPMPTSP dengan DKP apabila ada permasalahan dalam perizinan/administrasi tetap ada koordinasi;
3. Mengadakan gerai keliling bersama di daerah yang banyak potensi perikananannya.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mendorong dan Menghambat Proses Pendaftaran Izin Usaha Pengolahan Ikan di Jawa Tengah**

### **1. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Perizinan Usaha Perikanan**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Tanggung jawab teknis secara materiil berada pada Perangkat Daerah teknis yang bersangkutan, sehingga kewenangan Penerbitan izin usaha perikanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan setiap kota dilakukan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah .Maka kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Masih ada beberapa pengusaha dan nelayan mengajukan permohonan izin usaha perikanan ataupun ingin memperpanjang masa berlaku izin di Dinas Kelautan dan Perikanan kota, hal tersebut menunjukkan belum tersebar informasi secara menyeluruh terkait berlakunya PTSP di wilayah Provinsi Jawa Tengah secara menyeluruh;
2. Kota yang jaraknya cukup jauh dengan Kota Semarang memberikan efek malas dan berpikir untuk mengambil dokumen yang sudah diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Provinsi;
3. Sering terjadi permohonan izin usaha perikanan tidak dilakukan langsung oleh pengusaha ataupun nelayan. Para pengusaha dan nelayan sering mengutus orang lain untun

mengurus permohonan izin usaha perikanan, sedangkan orang yang diutus belum tentu mengerti mengenai kelengkapan syarat permohonan izin usaha perikanan karena belum lengkap yang mengakibatkan sering terjadi bolak-balik hanya untuk melengkapi persyaratan tersebut dan hal tersebut memakan waktu dan tenaga;

4. Kuantitas dan kualitas SDM pegawai yang kurang dalam pengurusan Izin Usaha Perikanan;
5. Perbedaan peraturan mengenai Izin Usaha Perikanan khususnya di bidang penangkapang ikan antara Peraturan Menteri dengan kebijakan khusus Provinsi Jawa Tengah
6. Kualitas SDM Nelayan yang kurang dalam mengurus Izin Usaha Perikanan.

## **2. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan**

Penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam hal terjadinya permasalahan dan hambatan, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pengaturan perundang-undang belum mengatur

atau tidak jelas mengatur, maka menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>64</sup>

Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintahan dapat berupa:<sup>65</sup>

- a. Kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
- b. Kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
- c. Tindak pidana yang bukan bersifat administratif.

### **3. Solusi Menghadapi Kendala Perizinan Usaha Perikanan di Provinsi Jawa Tengah**

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah tidak tinggal diam dengan kendala yang muncul pada saat ini. Tugas dan kewenangan yang melekat pada

---

<sup>64</sup> Pasal 98 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

<sup>65</sup> Pasal 99 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

DPMPTSP menjadikannya instansi yang tepat untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan yang timbul. Solusi-solusi tersebut antara lain:

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah yang berada di Jawa tengah dapat melakukan proses perizinan usaha perikanan dibawah naungan Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa tengah untuk mempercepat proses pelayanan perizinan usaha perikanan dan efisiensi waktu;
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan penyuluhan dan/atau sosialisasi terhadap masyarakat terkait tata cara penerbitan izin usaha perikanan menggunakan sistem OSS untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha atau masyarakat nelayan di Kota Semarang dan Pentingnya sebuah perizinan agar usaha perikanan yang dilakukan sah sesuai hukum yang berlaku;
3. Untuk kedepannya pendaftaran semuanya akan melalui online dengan itu para pengusaha atau nelayan tidak perlu ke DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Badan Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah semakin mengurangi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam mengatur izin usaha perikanan di Provinsi Jawa Tengah. Penerbitan dan pemeriksaan lapangan terkait izin usaha perikanan baik SIUP maupun SIPI yang sebelumnya merupakan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi berkurang. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan menyiapkan SKPD yang bertugas memeriksa fisik kapal, lokasi lapangan dan proses usaha perikanan yang berlangsung di Provinsi Jawa Tengah dan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam rangka memverifikasi pengajuan izin usaha perikanan yang diajukan kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha

perikanan tangkap di laut lepas. SIUP ini berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan kecuali ada perluasan atau pengurangan.

## **B. Saran**

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah beserta Dinas Kelautan dan Perikanan lebih banyak melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait proses perizinan usaha perikanan di Provinsi khususnya pada sistem OSS agar para pengusaha dan nelayan lebih paham dan mengerti dengan tatacara/prosedur perizinan melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Perlunya peningkatan integrasi software OSS agar meningkatkan mutu dari OSS tersebut sehingga banyak masyarakat yang mengakses program tersebut, kemudian pemberian bimbingan atau pelatihan teknis kepada pegawai OSS di daerah lebih memadai baik dalam memberikan solusi serta menggunakan sistem OSS.
3. Guna untuk meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kedepannya pendaftaran/pengajuan izin usaha perikanan di Provinsi Jawa Tengah melalui sistem online untuk cepat diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al – Qur'an

Q.S. Al-Maidah

Q.S. Thaha

### B. Buku – Buku

Akhmad Fauzi. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

----- . 2010. *Ekonomi Perikanan Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Akhmad Solihinm. 2010. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*. Bandung: Nuansa Aulis

Amiek Soemarmi, 2016. *Ajar Hukum Perikanan*. Semarang: Undip Press.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andiwarman A. Karim. 2011. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir & Laut. 2019. *Regulasi terkait Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: KKP.

Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

M Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Nikijulw PH. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Satria Arif. 2016. *Politik Kelautan dan Perikanan*. Bogor: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Siombo Marhaeni Ria. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Siswanto Sunarno. 2009. *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sinar Grafik.

Slamet Akhmadi, Abu Kholish. 2017. *Prinsip-prinsip Fundamental Ekonomi Islam*. Purwokerto: Jurnal IAIN Purwokerto.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1979. *Perihal Penelitian Hukum*. Bandung: Alumni.Bandung.

Soerjono Soekanto. 250. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI PRESS.

Widjaja HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### **C. Jurnal**

Afandi Mahmuddin. 2017. Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Usaha Perikanan. *Jurnal Katalogis*. Vol.5 No.11.

Amiek Soemarmi. 2016. Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Mengatur Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pati. *Jurnal Penelitian Perikanan*. Vol.5 No.2.

Buku Ekonomi Perikanan Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan

Herawati E.S. 2002. *Pengolahan Ikan Secara Tradisional: Prospek dan Peluang Pengembangan*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian Vol 21 No 3.

Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI). 2013. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, Jurnal IPB Vol. 16 No. 2.

Satria, A., Matsida, Y. 2004. Decentralization Policy : An Opportunity for Strengthening Fisheries Management System?. *The Journal of Environment & Development*. Vol 13 No 2.

### **D. Undang – Undang**

Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daaerah.

#### **E. Internet & Artikel**

<http://annisayulia.blogspot.co.id/2012/11/tugas-wewenang-dan-tanggung-jawab.html>  
diakses tanggal 30 november 2022

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html> diakses tanggal  
30 November 2022

<https://dpmpmsp.jatengprov.go.id/> diakses tanggal 1 Desember 2022

<https://jateng.bps.go.id/subject/153/geografi.html> Diakses tanggal 1 Desember 2022

[https://web.dpmpmsp.jatengprov.go.id/page/struktur\\_organisasi](https://web.dpmpmsp.jatengprov.go.id/page/struktur_organisasi).Diakses tanggal 1  
Desember 2022.

Ketut Suardita, 2017, Pengenalan Bahan Hukum, [www.simdos.unud.ac.id](http://www.simdos.unud.ac.id) ,diakses  
tanggal 28 Desember 2022





